

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN LAPORAN

A. Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Banjarmasin Tentang Ojek Mengantar Penumpang Bukan *Mahram*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 3 orang ulama Nahdlatul Ulama (NU) Banjarmasin penulis menemukan adanya variasi pendapat tentang masalah Ojek Mengantar Penumpang Bukan *Mahram*, di bawah ini akan penulis sajikan identitas dan pendapat 3 orang ulama Nahdlatul Ulama (NU) Banjarmasin sebagai berikut :

1. Informan I

a. Identitas

Nama	: Bahrul Ilmi
Usia	: 35 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S1 Fakultas Ushuludin Al-Azhar Cairo
Pekerjaan	: Penyuluh Agama Islam
Alamat	: Banjarmasin Utara

b. Pendapat

Hukumnya boleh dengan syarat kemungkinan terjadi fitnahnya kecil. Dahulu ada hadis-hadis nabi bahwa seseorang perempuan itu tidak boleh musafir kecuali orang yang bersama dengan *mahram*, tidak boleh musafir dalam marhalah jarak beberapa hari, dalam kaidah ushul fiqih:

الحكم يدور مع العلة المأثورة وجودا وعدمًا

“keberadaan hukum itu tergantung pada (sebab)-nya. Ada "illat" ada hukum, tak ada "illat" tak ada hukum.”

Dahulu nabi melarang seorang perempuan itu bepergian kecuali dengan mahramnya, karena pada saat itu kondisi memang tidak seperti saat ini, kondisi dahulu kemungkinan-kemungkinan terjadinya ada fitnah dan bahaya itu jauh lebih besar dibandingkan saat ini. Maka dalam hal ini, nabi melarang seorang perempuan bepergian kecuali dengan mahramnya untuk menghindari fitnah. Akan tetapi, hukum itu berputar dengan *illat* alasannya atau penyebabnya, dahulu nabi melarang karena ada penyebabnya dan ketika penyebabnya hilang maka hukum kembali ke asal, sedangkan kondisi saat ini di perjalanan-perjalanan ramai penduduk, banyak perumahan, jadi ketika terjadi seorang perempuan bepergian bukan dengan mahramnya selama tidak terjadi fitnah maka diperbolehkan, karena di kondisi kita saat ini beda dengan kondisi di zaman dahulu.

Adapun pendapat beliau untuk memperkuat argumentasinya memberikan sumber fatwa atau ulama yang bernama Syekh Yusri al Jabri al Hasani ahli hadis, ahli tarikh, dan juga ahli bedah. Syekh Yusri al Jabri al Hasani menurunkan fatwa itu dengan pertimbangan hukum salah satu contohnya masalah ojek tersebut bahwasanya masalah illatnya itu yang menjadi perdebatan boleh atau tidaknya, dalam hal ini diperbolehkan asal tidak terjadi fitnah.

Adapun metode istinbah yang digunakan beliau dari hadis nabi yakni;

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya” (HR. Bukhari no. 5233 dan Muslim no. 1341).

Dalam hadis yang mana sudah di jelaskan diatas dalam kaidah ushul fiqih keberdaan hukum itu tergantung pada sebabnya, Ketika zaman nabi dahulu terjadi adanya fitnah itu besar, tetapi pada saat ini kemungkinan hanya kecil terjadiya fitnah, jadi dalam hal ini, sifatnya ialah kondisional.¹

2. Informan II

a. Identitas

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi
 Usia : 42 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1 Darul Musthofa Tarim Hadaramaut
 Pekerjaan : Pengajar Ponpes Raudlatul Musthofa Alalak
 Alamat : Banjarmasin Selatan

b. Pendapat

Ada kalanya boleh ada kalanya tidak boleh (kondisional), boleh apabila memenuhi syarat-syarat yakni tidak ditemukan unsur yang haram. Contohnya ojek dengan yang bukan *mahram* berduaan dijalan (rute) yang sepi dan ada persentuhan kulit, maka di haramkan, dan apabila di jalan yang ramai atau diperkotaan, jalannya tidak jauh, dan tidak ada persentuhan kulit maka hukumnya boleh. Jadi, kalau ada unsur-unsur haram maka hukumnya tidak boleh seperti contoh diatas dan jakalau tidak ada unsur haram maka hukumnya boleh (mubah). Adapun beliau mengutarakan hadis mengenai boleh berboncengan dari Asma Binti Abu Bakar;

¹ Bahrul Ilmi, Wawancara Pribadi, Langgar Al- Mutawakkilin karang mekar jl. Putri Junjung Buih, 22 April 2025, jam 20.30.

قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجْتُ وَالتَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَعَانِي فَقَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ قَالَ فَاسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ

Artinya: "Asma binti Abu Bakar RA berkata: 'Saya keluar dengan membawa beban di atas kepala saya, lalu saya bertemu dengan Rasulullah SAW yang sedang bersama beberapa sahabatnya. Beliau memanggil saya dan berkata: "Ikh ikh" agar saya naik di belakangnya. Saya merasa malu dan tahu bahwa Anda (Nabi) memiliki rasa cemburu.'" (HR. Muslim)

Dari hadis ini bahwasannya nabi pernah bonceng wanita yang bernama Asma yang mana pada saat itu ada para sahabat juga melihat, jadi boleh saja karena pada saat itu ramai, sama halnya ketika ojek mengantar penumpang bukan *mahram* dan jalan (rute) di perkotaan yang ramai penduduknya, aman, tidak jauh, dan tidak bersentuhan kulit maka boleh saja. Adapun juga tidak boleh dari sisi keramaian yakni dengan orang-orang yang tidak baik atau tidak aman, contohnya mengantar yang bukan *mahram* dengan ramai-ramai tetapi orangnya tidak baik atau tidak aman seperti geng motor, maka ini bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka lebih baik dijauhkan saja, seperti dalam kaidah;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan"

Kaidah ini digunakan dalam fiqih untuk menentukan prioritas dalam mengambil keputusan, yaitu memprioritaskan pencegahan kerusakan daripada mencari kemaslahatan. Seperti dijelaskan diatas tadi mengantar penumpang bukan *mahram* walaupun ramai tetapi orangnya tidak baik atau tidak aman maka lebih

baik dijauhkan saja. Jadi, intinya dalam hal ini semua ada 3 yakni, yang pertama, jangan sampai terjadi khalwat (berduaan) dalam artian jalannya (rute) harus umum dan ramai penduduknya. Yang kedua, jangan sampai terjadi persentuhan. Dan yang ketiga, wanita bisa memastikan bahwa si tukang ojek ini bisa di percaya dalam artian aman-aman saja orangnya dan tidak jahat, jakalau ragu jauhkan saja lebih baik.²

3. Informan III

a. Identitas

Nama	: Riadhusshalihin
Usia	: 29 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S2 Program Pascasarjana UIN Banjarmasin
Pekerjaan	: Guru / Da'i Kota Banjarmasin
Alamat	: Banjarmasin Timur

b. Pendapat

Yang pertama Masalah khalwat, Khalwat itu ketika laki-laki dan perempuan berduaan dalam satu tempat yang memberikan peluang untuk mereka melakukan kemaksiatan karena tidak dilihat oleh orang-orang, khalwat tidak termasuk jika berada ditempat yang semua orang bisa melihatnya pada saat itu juga dan jika ada pembatas antara si laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Bagi perempuan hendaknya menutup auratnya (driver maupun penumpang). Ketiga, bagi laki-laki hendaknya menjaga pandangannya (driver maupun penumpang). Keempat, tidak bersentuhan dan memberikan jarak (bisa disiasati dengan meletakkan tas besar di tengah-tengah). Kelima, Sambil berusaha mencari

² Syarif Fahriyadi, Wawancara Pribadi, Masjid Agung Miftahul Ihsan Jalan Jati, 27 April 2025, 17.00.

pekerjaan lain yang lebih aman kehalalannya. Keenam, Gunakan transportasi umum seperti bus jika memungkinkan bagi penumpang. Ketujuh, bagi driver perbanyak job mengantar makanan atau titipan.

Gojek lebih aman dari khalwat ketimbang go-car kecuali, jika pesan go-car berjamaah dengan mahramnya. Pekerjaan gojek diperbolehkan jika tidak ada pekerjaan lain selain itu, dengan tetap menjaga batasan-batasan yang disebutkan di atas. Untuk keadaan terdesak darurat hal tersebut bisa saja ada keringanan sesuai dengan kaidah;

الضرورات تبيح المحظورات

“Keadaan darurat membolehkan hal yang terlarang”

Namun, kaidah ini memiliki batasan sesuai dengan kaidah;

الضرورات تقدر بقدرها

“Keadaan darurat diukur sesuai dengan kadarnya”

Adapun hadis dari beliau yakni dari Asma Binti Abu Bakar;

قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجْتُ وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقَيْتُ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَعَانِي فَقَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلْنِي خَلْفَهُ قَالَ

فَأَسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ عَيْرَتَكَ

Artinya: "Asma binti Abu Bakar RA berkata: 'Saya keluar dengan membawa beban di atas kepala saya, lalu saya bertemu dengan Rasulullah SAW yang sedang bersama beberapa sahabatnya. Beliau memanggil saya dan berkata: "Ikh ikh" agar saya naik di belakangnya. Saya merasa malu dan tahu bahwa Anda (Nabi) memiliki rasa cemburu.'" (HR. Muslim)

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW menawarkan tumpangan kepada seorang perempuan yang bukan *mahram*, namun dengan kondisi tertentu (ada rombongan laki-laki shalih) maka boleh saja. Adapun beliau memberikan sumber fatwa atau ulama yakni ada dalam kitab *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* yang menjelaskan tentang hukum irtifaq (menaiki kendaraan bersama).

Kesimpulan dari pendapat beliau bahwasannya ojek mengantar penumpang bukan *mahram* hukumnya boleh saja dengan tetap menjaga batasan-batasan yang sudah di sebutkan tadi.³

B. Pendapat Ulama Salafi Banjarmasin Tentang Ojek Mengantar Penumpang Bukan *Mahram*

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap 3 orang ulama Salafi Di Banjarmasin penulis menemukan adanya variasi pendapat tentang masalah Ojek Mengantar Penumpang Bukan *Mahram*, di bawah ini akan penulis sajikan identitas dan pendapat 3 orang Ulama Salafi Di Banjarmasin sebagai berikut :

1. Informan I

a. Identitas

Nama : Rahmat Fauzan Azhari

³ Riadhusshalihin, Wawancara Pribadi, Pemurus dalam, 22 April 2025, Jam 10.30.

Usia : 38 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Madinah
 Pekerjaan : Dosen STDI Jember/Da'i kota Banjarmasin
 Alamat : Banjarmasin Utara

b. Pendapat

Menurut pendapat beliau hukumnya tidak boleh ojek mengantarkan penumpang bukan *mahram*. Yang pertama karena ini termasuk bagian dari khalwat, yakni berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* walaupun dalam keadaan ramai tetapi mereka hanya berdua. Yang kedua, kemungkinan besar terjadinya ada persentuhan, dalam hal ini beliau mengutarakan hadits nabi;

خَيْرٌ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يُؤْخَذَ بِقَرْنِهِ بِمِحْصَاةٍ حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ عَاتِقِهِ مِنْ أَنْ يَطَأَ مَا لَيْسَ لَهُ

“Sesungguhnya salah seorang diantara kalian jika ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya”.(HR. Thabrani dan Baihaqi).⁴

Dalam hadis ini bahwasanya seseorang lebih baik ditusuk kepalanya dengan jarum atau paku itu lebih baik dari pada dia bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, sama dengan halnya berboncengan dengan yang bukan *mahram* pasti ada persentuhan. Dalam kaidah fiqih;

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

⁴ Dahliati Simanjuntak, “Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)”, Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 (1 Juni 2020), Hlm. 31.

"Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain."

Dari kaidah ini bahwasanya kita tidak boleh memudharatkan orang lain seperti halnya berboncengan dengan bukan yang *mahram*, ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti timbul fitnah, dituduh oleh orang-orang karena hanya berdua antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* begitupun sama halnya dengan ojek.⁵

Kesimpulannya menurut beliau, hukum ojek mengantarkan penumpang bukan *mahram* tidak boleh (Haram). karena, ada larangan dari hadis nabi yang tidak boleh antara laki-laki dengan perempuan bersentuhan dan begitu juga ada dari kaidah fiqih hal tersebut adalah perbuatan yang memudharatkan bagi orang lain sehingga yang nantinya akan menimbulkan fitnah keduanya baik laki-laki ataupun perempuan.

2. Informan II

a. Identitas

Nama	: Ahmad Zainuddin
Usia	: 47
Pendidikan Terakhir	: S1 Universitas Islam Madinah
Pekerjaan	: Pimpinan Ponpes Intan Ilmu/Da'i di kota Banjarmasin
Alamat	: Banjarmasin Selatan

⁵ Rahmat Fauzan, Wawancara Pribadi, Musholla Asy-syifa sultan adam, 29 April 2025, Jam 21.00.

b. Pendapat

Apabila ojeknya laki-laki dan penumpangnya perempuan maka dijauhi dalam artian hukumnya haram. Dalam hal ini, beliau mengutarakan dalil Al-Qur'an;

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,dan suatu perbuatan keji,dan suatu jalan yang buruk”.⁶

Pada ayat ini seluruh sarana yang mengantarkan pada perbuatan zina dan berdekatan pada itu bisa mengantarkan pada perbuatan zina, maka hukumnya haram. Tetapi, jika dalam keadaan darurat seperti harus diantarkan karena ada sesuatu yang terdesak boleh saja tetap harus jaga jarak. Dalam kaidah;

للواسيل حكم المقاصد

"Bagi wasilah (sarana), hukumnya adalah hukum maqasid (tujuan)".⁷

Zina diharamkan maka seluruh perbuatan yang menghantarkan pada perbuatan zina di haramkan. Diantaranya berdekatan-dekatan antara laki-laki dan perempuan seperti ojek. Akan tetapi dalam kaidah fiqih; “Perkara Jika Semakin Sempit Maka Semakin Meringan”. Jika dalam keadaan bekerja mencari

⁶ Muhammad Wiranto, Akib Nasri, “Larangan Mendekati Zina Dalam Q.S. Al-Isra (Analisis Kajian Tahlil)”, Jurnal El-Maqra Vol. 2 (2022.), hlm. 36.

⁷ Dr. Wahbah Al-Zuhaili, “Ushul Al-Fiqh” jilid 2, hlm 345.

penghasilan dan dalam keadaan darurat sudah di kondisikan maka dia boleh mengantarkan penumpang yang bukan *mahram* asalkan menjaga adab.⁸

Dalam hal ini, kesimpulannya ialah hukum asal atau umumnya ojek mengantar penumpang bukan *mahram* haram, sudah dijelaskan bahwa itu salah satu dari pada mendekati zina. Akan tetapi, jika dalam keadaan darurat sudah di kondisikan maka hukum tersebut berubah menjadi boleh asalkan menjaga adab dan etika dalam berinteraksi dengan lawan jenis.

3. Informan III

a. Identitas

Nama : Muhammad Hafidz Anshari
 Usia : 36
 Pendidikan Terakhir : S1 Universitas Islam Madinah
 Pekerjaan : Mengajar / Da'i di kota Banjarmasin
 Alamat : Banjarmasin Timur

b. Pendapat

Kata beliau hukum ojek mengantarkan penumpang bukan *mahram* ialah haram, lebih baik meminta pertolongan dengan teman saja seperti perempuan dengan perempuan ataupun laki-laki dengan laki-laki, karena itu lebih baik dan lebih aman. Dengan hal ini beliau mengutarakan dalil yang jelas tentang keharaman tersebut dari Al-Qur'an;

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁸ Ahmad Zainuddin, Wawancara Pribadi, Pemurus Dalam Masjid Imam Syafi'i, 23 April 2025, 20.30.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,dan suatu perbuatan keji,dan suatu jalan yang buruk”.

Dari ayat diatas sudah jelas bahwasannya larangan untuk mendekati zina tidak di perbolehkan sama halnya seperti ojek mengantar penumpang bukan *mahram*, berdekatan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada uzur syar’i tidak diperbolehkan sama halnya seperti berkhalwat.

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم

"Tidak boleh seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan seorang perempuan kecuali jika bersama mahramnya".

Kaidah ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh berduaan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, termasuk berboncengan motor atau kendaraan lainnya. Dalam Islam, berboncengan dengan yang bukan mahramnya dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak dianjurkan karena dapat membawa kepada fitnah dan perbuatan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, dianjurkan untuk menghindari situasi seperti ini dan menjaga adab dan etika dalam berinteraksi dengan lawan jenis.⁹

Jadi kesimpulannya, bahwa ojek mengantar penumpang bukan *mahram* hukumnya haram, ini termasuk larangan mendekati zina adanya berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* sama halnya dengan berkhalwat tidak boleh kecuali bersama mahramnya.

⁹ Muhammad Hafidz Anshari, Wawancara Pribadi, Pemurus Dalam Mesjid Imam Syafi’i, 28 April 2025, Jam 20.30.

C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Salafi di Banjarmasin Tentang Hukum Ojek Mengantar Penumpang Bukan *Mahram*

Dari hasil wawancara ke lapangan yang dilakukan penulis terhadap para informan yang terdiri dari 3 orang ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan 3 orang Ulama Salafi di kota Banjarmasin, mengenai masalah hukum ojek mengantar penumpang bukan *mahram*, penulis menemukan berbagai macam pendapat dari masalah ini.

Dalam hukum ojek mengantar penumpang bukan *mahram*, Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Banjarmasin informan pertama, kedua, dan ketiga menjelaskan bahwa, hukumnya boleh-boleh saja ojek mengantarkan penumpang bukan *mahram*, akan tetapi harus ada batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada terjadinya timbul fitnah atau adanya persentuhan kulit, jadi sifatnya kondisional.

Sedangkan para Ulama Salafi Banjarmasin, informan pertama dan ketiga bahwa hukum ojek mengantarkan penumpang bukan *mahram* mengharamkan mutlak, karena ini termasuk perbuatan mendekati zina sebagaimana dalam dalil Al-qur'an. Berbeda dengan pendapat informan kedua bahwa hukum ojek mengantar penumpang bukan *mahram* ialah haram, tetapi jika dalam keadaan darurat dan sudah di kondisikan maka boleh saja tetapi harus jaga jarak.

Adapun dalil-dalil dari Ulama Nahdlatul Ulama (NU) memiliki perbedaan dan penjelasan mereka masing-masing. Informan pertama mengutarakan dalil tentang tidak boleh berbonceng laki-laki dengan perempuan kecuali dengan mahramnya;

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya” (HR. Bukhari no. 5233 dan Muslim no. 1341).¹⁰

Ketika zaman nabi dahulu terjadi adanya fitnah itu besar, tetapi pada saat ini kemungkinan hanya kecil terjadi fitnah, jadi dalam hal ini, sifatnya ialah kondisional seiring perkembangannya zaman ke zaman yang berbeda.

Adapun informan kedua dan ketiga mengutarakan dalil dari hadis yang sama mengenai boleh berboncengan, dari Asma Binti Abu Bakar;

قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجْتُ وَالنَّبِيُّ عَلَى رَأْسِي فَلَقِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَدَعَانِي فَقَالَ إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ قَالَ

فَأَسْتَحْيَيْتُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ

Artinya: "Asma binti Abu Bakar RA berkata: 'Saya keluar dengan membawa beban di atas kepala saya, lalu saya bertemu dengan Rasulullah SAW yang sedang bersama beberapa sahabatnya. Beliau memanggil saya dan berkata: "Ikh ikh" agar saya naik di belakangnya. Saya merasa malu dan tahu bahwa Anda (Nabi) memiliki rasa cemburu.'" (HR. Muslim).¹¹

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW menawarkan tumpangan kepada seorang perempuan yang bukan *mahram*, namun dengan kondisi tertentu (ada rombongan laki-laki shalih) maka boleh saja. Sama halnya seperti ojek ketika lagi di tempat ramai maka boleh saja.

¹⁰ *Ibid* hlm. 35

¹¹ *Ibid* hlm. 36

Sedangkan dalil-dalil dari Ulama Salafi Banjarmasin ternyata bervariasi juga, informan pertama mengutarakan dalil dari hadits nabi;

خَيْرٌ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يُؤْخَذَ بِقَرْنِهِ بِمِحْصَاةٍ حَتَّى يُخْرَجَ مِنْ عَاتِقِهِ مِنْ أَنْ يَطَأَ مَا لَيْسَ لَهُ

“Sesungguhnya salah seorang diantara kalian jika ditusuk dengan jarum dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya”.(HR. Thabrani dan Baihaqi).¹²

Dalam hadis ini bahwasanya seseorang lebih baik ditusuk kepalanya dengan jarum atau paku itu lebih baik dari pada dia bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, sama dengan halnya berboncengan dengan yang bukan mahram pasti ada persentuhan.

Adapun informan kedua dan ketiga mengutarakan dalil yang sama yakni tentang jangan mendekati zina;

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina(zina) itu sungguh suatu perbuatan keji,dan suatu perbuatan keji,dan suatu jalan yang buruk”.¹³

Informan kedua dan ketiga berpendapat hukum asalnya ialah dari ke-umuman ayat ini, bahwa hukumnya haram. Tetapi informan kedua memiliki penjelasan bawah jika dalam keadaan darurat maka hukumnya berubah menjadi boleh

¹² *Ibid* hlm 41.

¹³ *Ibid* hlm 44.

asalkan menjaga jarak. Berbeda dengan informan ketiga berpendapat bahwa hukumnya haram.

Tabel 4. 1 Matriks Persamaan dan Perbedaan

No.	Point Data Wawancara	Nahdlatul Ulama (NU)	Salafi
1.	Hukum Ojek Mengantar Penumpang Bukan <i>Mahram</i>	Boleh (Mubah) Tergantung Kondisinya (Kondisional). Boleh apabila memenuhi syarat seperti adanya jaga jarak antara driver dengan penumpang bukan <i>mahram</i> dan rute (jalan) yang ditempuh tidak terlalu sepi	Haram. akan tetapi, ada salah satu informan mengatakan boleh asalkan sudah dalam kondisi darurat yang sudah dikondisikan
2	Keringanan (Rukhsah) Ojek Mengantarkan Penumpang Bukan <i>Mahram</i>	Ulama NU meringankan permasalahan ini asalkan memenuhi syarat-syarat sesuai syariat islam seperti tidak sampai ada persentuhan kulit	Informan I dan III tidak ada keringanannya, Informan II ada keringanannya tetapi jaga jarak itupun sudah dikondisikan dalam keadaan darurat
3	Alasan/argumentasi boleh tidaknya Ojek Mengantar Penumpang Bukan <i>Mahram</i>	Membolehkan, karena dahulu nabi pernah bonceng perempuan dan juga ada para shabat melihatnya pada saat itu	Tidak membolehkan karena ini termasuk perbuatan mendekati zina

D. Analisis Pendapat Ulama NU dan Ulama Salafi

1. Pendapat Ulama NU

Dalam pandangan Ulama NU, hukum ojek mengantarkan penumpang yang bukan mahram dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti:

1. Ikhtilat, Berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram dalam konteks ojek dapat dianggap sebagai ikhtilat. Namun, jika dilakukan tidak ada unsur kesengajaan untuk berinteraksi secara tidak sopan, maka hukumnya dapat berbeda-beda tergantung pada situasi. Ulama NU membolehkan ikhtilat dalam hal ini, tetapi tidak ada yang namanya persentuhan badan antara driver dan penumpang yang bukan mahram dan rute jalan yang di tempuh tidak sepi.
2. Tujuan dan Niat, Jika tujuan utama adalah untuk mencari nafkah untuk keluarga ataupun untuk kebutuhan diri sendiri, maka hukumnya dapat dianggap sebagai mubah (diperbolehkan) selama tidak ada unsur yang haram seperti khalwat atau ikhtilat yang di haramkan.
3. Adab dan Etika, Penting untuk menjaga adab dan etika dalam berinteraksi dengan penumpang, seperti tidak melakukan kontak fisik yang tidak perlu dan menjaga jarak yang sopan.

2. Pendapat Ulama Salafi

Dalam pandangan Ulama Salafi tentang ojek mengantarkan penumpang bukan mahram dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi. Berikut beberapa analisis:

1. Larangan ikhtilat, Beberapa Ulama Salafi berpendapat bahwa ojek mengantarkan penumpang bukan mahram tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan ikhtilat (campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) dan salah satu perbuatan mendekati zina.
2. Prioritas pemisahan, Ulama Salafi cenderung menekankan pentingnya pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga ojek yang mengharuskan interaksi antara keduanya dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip ini.
3. Pertimbangan, Namun ada salah satu Ulama Salafi juga mempertimbangkan dari profesi ojek, seperti dalam keadaan darurat yang sudah di kondisikan. Jika ojek tersebut dalam kondisi darurat misal untuk menafkahkan keluarga, maka mungkin dapat diterima begitu juga penumpang ketika dalam keadaan darurat dan hendak memesan ojek tidak bisa memilih ojek laki-laki atau perempuan maka boleh dan dapat diterima.

Secara umum, ulama Salafi cenderung lebih ketat dalam menentukan hukum tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan lebih

cenderung untuk melarang atau memakruhkan ojek yang mengantarkan penumpang bukan mahram jika tidak dapat dilakukan dengan cara yang sopan.